



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR**

NOMOR :421.8/182 /DIKBUD/2007

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN BERMAIN (PLAY GROUP)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR**

Membaca : Surat permohonan Yayasan Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera "CHIS" tentang permohonan Ijin penyelenggaraan Taman Bermain (Play Group) tanggal 28 Desember 2006 Nomor 0058/YYC/CHIS/XI/2006 serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Taman Bermain (Play Group);
b. bahwa Izin Penyelenggaraan Taman Bermain (Play Group) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/1977 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (PAUD);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar .

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Bermain (Play Group) kepada :
Nama Lembaga : Yayasan Cahaya Harapan Indonesia Sejahtera (CHIS)
Jenis Pendidikan : Play Group .
Rumpun Pendidikan : Khusus .
Alamat : Jalan Griya Anyar Banjar Kajeng Telp : 723630
Desa /Kelurahan : Pemogan
Kecamatan : Denpasar Selatan .
Kabupaten /Kota : Denpasar
Pemimpin /
Penanggung Jawab : Drs. I Putu Parwata, MBA, MSc.
Pemilik/ Penyelenggara : Drs. I Putu Parwata, MBA, MSc.

Kedua

- : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat .
 2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku .
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan kelompok bermain secara berkala setiap triwulan .

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : Denpasar
Pada tanggal : 26 Januari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

DRS. I GUSTI LANANG JELANTIK, M.Si.
NIP : 130 795 858

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Denpasar Selatan.
4. Arsip.

SALINAN

AKTA

Nomor : - 217 -
Tanggal : 25 Juli 2000
Hal : Pendirian Yayasan



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JOHN. K. MULYE, SH.
DI DENPASAR

ALAMAT :
JALAN DIPONOGORO NO. 98
KOMPLEK PERTOKOAN KERTA WIJAYA B 17-18
TELP. : (0361) 238090, FAX : (0361) 231065
DENPASAR